

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Studi Pragmatik

Tuturan yang diujarkan oleh seorang penutur pasti memiliki sebuah maksud atau tujuan yang ingin disampaikan kepada mitra tuturnya. Namun, tidak semua tuturan diutarakan dengan makna tersurat. Terkadang seorang penutur mengutarakan sebuah tuturan dengan makna yang tersirat. Bahkan, tidak jarang tuturannya memiliki makna yang ambigu sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran yang menyebabkan mitra tutur memiliki persepsi berbeda dengan penutur itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan maksud atau tujuan dari tuturan penutur tidak tersampaikan dengan baik kepada mitra tuturnya. Seorang penutur seringkali menyampaikan suatu informasi yang lebih banyak dari apa yang dikatakan dengan menyamarkan atau menyembunyikan apa yang dimaksud agar tidak terlalu mencolok (Savitri, 2021, hal. 409). Makna yang diterima oleh mitra tutur bisa dipengaruhi oleh konteks dan situasi saat tuturan itu terjadi.

Dalam penggunaannya, pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang dapat digunakan untuk menguak tujuan suatu tuturan. Pragmatik diprakarsai oleh seorang filsuf bernama Charles Morris berdasarkan pandangannya yang berakar dari ilmu semiotik. Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari sistem tanda atau lambang. Berbagai bentuk upaya dalam menguak makna bahasa tentu tidak akan memberikan hasil yang maksimal tanpa didasari pemahaman terhadap pragmatik. Pragmatik menjadi sangat menarik karena melibatkan bagaimana orang saling memahami satu sama lain secara linguistik, tetapi pragmatik dapat juga merupakan ruang lingkup studi yang mematahkan semangat karena studi ini mengharuskan kita untuk memahami orang lain dan apa yang ada dalam pikiran mereka (Yule, 2018, hal. 6).

Secara definisi, Yule (2018, hal. 3) menjelaskan bahwa pragmatik adalah suatu sebuah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (atau penulis) dan

ditafsirkan oleh pendengar (atau pembaca) yang mengakibatkan studi ini lebih banyak menganalisis tentang apa yang dimaksudkan orang dan tuturan-tuturannya. Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Leech (2011, hal. 8) yang menyatakan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar (*speech situation*). Sementara itu, Cleopatra & Dalimunthe (2016, hal. 3) berpendapat bahwa pragmatik merupakan salah satu ilmu dalam bahasa yang mempelajari mengenai cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pragmatik merupakan studi yang berfokus pada makna tuturan dan kaitannya dengan situasi ketika tuturan tersebut dituturkan dengan tujuan agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar.

Pragmatik mengkaji hubungan antara konteks bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturnya sehingga yang menjadi fokus pada kajian pragmatik adalah hubungan antara bahasa dan penggunaannya dalam situasi nyata. Pragmatik digunakan dengan menelaah ucapan-ucapan khusus dalam situasi-situasi khusus dan memusatkan perhatian kepada aneka ragam cara yang merupakan wadah aneka konteks sosial (Taringan, 2009, hal. 30). Dalam menganalisis tuturan menggunakan teori pragmatik, terdapat beberapa komponen atau aspek yang perlu diperhatikan. Menurut Leech (2011, hal. 19–20) terdapat lima aspek-aspek situasi ujar, antara lain penutur dan mitra tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tuturan sebagai tindak ujar, dan tuturan sebagai produk tindak verbal.

Penutur dan mitra tutur merupakan aspek pertama dalam studi pragmatik. Konsep penutur dan mitra tutur mencakup penulis dan pembaca apabila tuturan yang bersangkutan dikomunikasikan melalui media tulis (Wijana, 1996, hal. 10–11). Sebuah tuturan tidak akan terjadi apabila tidak ada seorang penutur yang menuturkannya. Penutur adalah seseorang yang bertutur, sedangkan mitra tutur adalah orang yang menjadi sasaran tuturan dari penutur sehingga dalam pelaksanaannya, mitra tutur bukan sembarangan orang. Perlu digarisbawahi bahwa mitra tutur bukan penerima tuturan. ‘Penerima’ (orang yang menerima dan menafsirkan pesan) perlu dibedakan dengan ‘yang disapa’ atau mitra tutur (orang yang seharusnya menerima dan menjadi sasaran pesan) (Lyons, 1977, hal. 34).

Seorang ‘penerima’ pesan atau tuturan bisa saja orang yang kebetulan lewat dan mendengar perbincangan penutur dan ‘yang disapa’ atau mitra tutur (Leech, 2011, hal. 19) sehingga dapat disimpulkan bahwa penerima tuturan berbeda dengan mitra tutur.

Contoh 1:

Konteks: Tina bertanya kepada Ani mengenai pendapatnya terhadap novel Laut Bercerita.

Tina: *“Ni, kemarin aku lihat **review** novel Laut Bercerita di Twitter dan respon orang-orang positif banget! Emangnya beneran se bagus itu, ya?”*

Ani: *“Jalan ceritanya bagus sih, tapi sayang banget banyak adegan vulgarnya, Tin. Aku ga terlalu suka.”*

Reni: *(Kebetulan sedang lewat dan mendengar percakapan Tina dan Ani)*

Pada contoh 1, Tina dalam tuturan tersebut berperan sebagai seorang penutur, sedangkan Ani berperan sebagai mitra tutur. Disamping itu, Ani dalam peristiwa tutur tersebut juga berperan sebagai penutur, yaitu dengan menjawab pertanyaan Tina yang menanyakan pendapat Ani mengenai novel Laut Bercerita. Namun, perlu diperhatikan bahwa Reni dalam tuturan tersebut bukan seorang mitra tutur karena pada situasi itu, Reni hanya kebetulan mendengar percakapan mereka.

Konteks adalah sesuatu yang menjadi sarana pemerjelas suatu maksud (Bachari, 2011, hal. 4). Dalam pragmatik, konteks tuturan dinilai sangat penting karena studi ini mengkaji hubungan antara konteks dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturnya. Selain itu, konteks tuturan memiliki peran yang sangat signifikan dalam memahami maksud tuturan atau teks (Saifudin, 2018, hal. 112). Wijana (1996, hal. 11) menyatakan bahwa konteks tuturan penelitian linguistik adalah konteks dalam semua aspek fisik atau seting sosial yang relevan dari tuturan bersangkutan. Dalam studi pragmatik, hakikat konteks adalah latar belakang pengetahuan yang dipahami oleh penutur maupun mitra tutur.

Contoh 2:

Konteks: Santi berpapasan dengan Rima dan Reza di parkir kampus.

Santi: “*CIE! Berduaan aja, nih?*”

Rima: (*Hanya senyum dan tidak menjawab dengan menunjukkan ekspresi malu*)

Reza: “*Aduh hahaha, iya nih, Ti. Kita berdua mau ngopi dulu beres ngampus.*”
(*menjawab dengan grogi sambil menunjukkan ekspresi malu*)

Pada contoh 2, konteks yang ditampilkan dalam peristiwa tutur yang terjadi antara Santi, Rima, dan Reza adalah perubahan ekspresi Reza dan Rima ketika mendengar pertanyaan Santi. Hal tersebut terjadi karena Rima dan Reza merasa malu-malu atas pertanyaan yang dilontarkan Santi setelah tertangkap basah di parkir kampus.

Tujuan tuturan menjadi aspek penting yang ketiga dalam studi analisis pragmatik. Berdasarkan paparan sebelumnya, semua tuturan diujarkan dengan memiliki tujuan tertentu sehingga tujuan dan bentuk tuturan sangat berkaitan. Bentuk tuturan yang diujarkan penutur dilatarbelakangi oleh tujuan yang ingin dicapai oleh penutur tersebut. Tujuan yang ingin dicapai pun sangat beragam tergantung kepentingan masing-masing penutur. Rismayanti (2014, hal. 11) menegaskan bahwa dalam pandangan pragmatik, satu bentuk tuturan dapat memiliki maksud dan tujuan yang bermacam-macam. Begitupun sebaliknya, bermacam-macam bentuk tuturan dapat digunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan yang sama.

Contoh 3:

Konteks: Mira mengajak Fera pergi ke kantin karena merasa lapar..

Mira: “*Fer, udah jam 12, nih!*”

Fera: “*Yaelah, dah laper ya lo? Yodah gas ngantin dah!*”

Pada contoh 3, peristiwa tutur tersebut dapat dinyatakan bahwa penutur (Mira) memiliki tujuan dalam menuturkan tuturan ‘*Fer, udah jam 12 nih!*’. Tujuan dari tuturan Mira kepada Fera adalah bahwa Mira merasa lapar karena jam sudah menunjukkan pukul 12 siang.

Aspek penting selanjutnya dalam studi pragmatik ialah tuturan sebagai tindak ujar yang berarti tuturan dapat mengandung sebuah daya yang menyebabkan mitra tutur bertindak sesuai dengan apa yang dituturkan atau disebut juga tindak

ilokusi (Leech, 2011, hal. 21). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Wijana (1996, hal. 12) yang menyatakan bahwa tuturan sebagai tindak ujar terjadi apabila gramatika menangani unsur-unsur kebahasaan sebagai entitas yang abstrak, seperti kalimat dalam studi sintaksis, proposisi dalam studi semantik, dsb. Pragmatik berhubungan dengan tindak verbal yang terjadi dalam situasi tertentu. Dengan demikian, pragmatik menangani bahasa pada tingkatan yang lebih konkret daripada tata bahasa (Leech, 2011, hal. 20).

Contoh 4:

Konteks: Seorang guru berbicara kepada siswanya.

Guru: *“Waduh, gerah sekali cuaca hari ini!”*

Siswa: *(Membuka jendela kelas)*

Pada contoh 4, tuturan yang dilakukan oleh Guru merupakan tindakan menyuruh atau mendorong siswanya untuk membuka jendela kelas karena cuaca hari itu terasa gerah. Tuturan dari Guru menimbulkan efek pada mitra tutur (siswa) yang mendengar tuturan tersebut. Efek yang ditimbulkan adalah siswa yang berada di dalam kelas langsung membuka jendela kelas setelah mendengar tuturan Gurunya.

Aspek studi pragmatik yang terakhir adalah tuturan sebagai produk tindak verbal. Tuturan sebagai produk tindak verbal berarti tuturan yang dituturkan oleh penutur menimbulkan atau mengasikkan sebuah tindakan verbal. Tindakan verbal merupakan tindakan yang diekspresikan dengan kata atau bahasa sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan semantik dan pragmatik ialah pada kajian makna yang berhubungan dengan situasi ujar (Leech, 2011, hal. 21–22).

Contoh 5:

Konteks: Ela berpesan kepada adiknya, Edi.

Ela: *“Di, nanti kalo ibu nanya tolong bilang aku pergi kerja kelompok ya!”*

Edi: *“Siap, kak!”*

Pada contoh 5, tuturan tersebut merupakan hasil dari tindak verbal penutur kepada mitra tuturnya dalam hal ini Edi yang diberi pesan oleh Ela. Ela berpesan bahwa apabila ibunya bertanya kepada Edi, Edi harus menjawab bahwa Ela pergi kerja kelompok.

Kelima komponen tersebut merupakan komponen-komponen penting yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Apabila terdapat satu komponen yang hilang, sebuah tuturan akan sulit untuk dapat dikaji menggunakan teori pragmatik. Maka dari itu, dalam menganalisis sebuah tuturan menggunakan teori pragmatik, kelima komponen yang telah dijelaskan sebelumnya harus terpenuhi.

1. Tuturan dan Tindak Tutur

Tuturan merupakan sebuah ujaran yang diujarkan oleh penutur dengan maksud dan tujuan tertentu. Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan Bachari (2011, hal. 4) yang menyatakan bahwa tuturan adalah kalimat yang diutarakan oleh seorang penutur kepada orang lain (mitra tutur) yang ia harapkan menerima perannya sebagai mitra tutur dan diujarkan untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu sehingga konsep tuturan berbeda dengan kalimat. Dalam pandangan Leech (2011, hal. 20) tuturan dalam studi pragmatik diartikan sebagai produk suatu tindak verbal (bukan tindak verbal itu sendiri. Penutur mengutarakan apa yang ingin disampaikan kepada mitra tutur dengan dukungan konteks yang telah dipahami oleh keduanya. Ketika konteks dan tujuan (maksud) dari penutur dapat dipahami oleh mitra tutur, maka komunikasi yang terjalin berjalan dengan baik.

Austin (1962) di dalam bukunya yang berjudul *How to Do Things with Words* mengemukakan bahwa dalam mengutarakan tuturan, seseorang dapat melakukan sesuatu selain mengatakan sesuatu. Saat terjadi komunikasi, seluruh informasi yang disampaikan oleh penutur telah mengekspresikan maksud dan tujuan yang akan mempengaruhi mitra tuturnya. Pada awal pembahasan teori tindak tutur, Austin membagi tuturan menjadi dua jenis, yakni tuturan konstatif dan tuturan performatif.

a. Tutaran Konstatif

Tutaran konstatif merupakan sebuah tuturan yang dipergunakan untuk mengatakan sesuatu (Wijana, 1996, hal. 24). Austin (1962) mendefinisikan bahwa tuturan konstatif adalah menyampaikan sesuatu yang memiliki makna menjadi benar atau salah. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tuturan konstatif merupakan tuturan yang hanya digunakan untuk menyampaikan atau mengatakan sesuatu dengan tujuan mendeskripsikan sesuatu sesuai fakta yang sebenarnya. Artinya, tuturan ini dapat menggambarkan kebenaran atau kebohongan berdasarkan realitanya. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang berujar “bukunya berwarna biru”. Untuk membuktikan bahwa tuturan tersebut merupakan sebuah kebenaran atau kebohongan, harus dipastikan terlebih dahulu dengan melihat buku tersebut secara langsung. Jika buku yang dimaksud benar-benar berwarna biru, artinya tuturan tersebut merupakan sebuah kebenaran dan termasuk ke dalam kategori tuturan konstatif.

b. Tutaran Performatif

Tutaran performatif merupakan sebuah tuturan yang pengutaraannya digunakan untuk melakukan sesuatu (Wijana, 1996, hal. 23-24). Austin berpendapat bahwa ketika seseorang bertutur, ia tidak hanya menghasilkan serangkaian kalimat terisolasi, tetapi melakukan suatu tindakan pula. Artinya, dengan menggunakan bahasa seorang penutur dapat melakukan dan membuat orang lain melakukan sesuatu. Menurut Austin (1962), semua tuturan adalah performatif dalam arti bahwa semua tuturan yang diujarkan oleh penutur tidak hanya sekadar mengatakan sesuatu, tetapi merupakan sebuah bentuk tindakan. Wijana (1996, hal. 24) menyatakan bahwa tuturan performatif tidak mengandung nilai benar dan salah, tetapi terdapat maksud di balik tuturan yang diujarkan.

Dalam pragmatik, terdapat tindakan yang dihasilkan oleh sebuah tuturan yang disebut tindak tutur. Tindak tutur diperkenalkan pertama kali oleh John Langshaw Austin yang merupakan seorang ahli filsafat bahasa berkebangsaan Inggris. Austin (1962, hal. 94) menyatakan bahwa,

“...the ground up how many sense there are in which to say soemthing is to do something, or in saying something we do something, and even by saying something we do something.”

Singkatnya, maksud Austin adalah ketika seseorang mengatakan sesuatu adalah melakukan sesuatu bahkan dengan mengatakan seseorang sedang melakukan sesuatu. Austin (1962) mengemukakan bahwa secara pragmatis setidaknya ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur. Ketiga tindak tutur tersebut merupakan hal yang sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan yang terjadi saat tuturan sedang dituturkan (berlangsung). Ketika tindak tutur tersebut, yakni *locutionary act* (tindak lokusi), *ilocutionary act* (tindak ilokusi), dan *perlocutionary act* (tindak perlokusi).

1) Tindak Lokusi

Wijana (1996, hal. 17) menjelaskan bahwa tindak lokusi merupakan tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Tindak tutur ini disebut sebagai *The Acts of Saying Something*. Singkatnya, lokusi hanyalah tindak menuturkan sesuatu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Austin (1962, hal. 108) yang menyatakan bahwa lokusi hanyalah menuturkan sesuatu, menyampaikan informasi, berbicara, menanyakan, dan lain lain. Dengan demikian, dalam perseptif pragmatik tindak lokusi sebenarnya tidak atau kurang begitu penting peranannya untuk memahami tindak tutur (Parker, 1986, hal. 15).

Contoh 1:

Konteks: Wati dan Ira sedang berjalan-jalan di taman pukul 12 siang.

Wati: “*Duh, panas sekali cuacanya!*”

Ira: “*Iya nih, tumben banget.*”

Pada contoh 1, tujuan Wati mengujarkan tuturan ‘*Duh, panas banget!*’ kepada Ira semata-mata hanya mengungkapkan perasaannya bahwa Wati merasa panas karena hari itu cuaca cukup terik tanpa memiliki maksud atau tujuan lain.

2) Tindak Ilokusi

Ketika tindak lokusi dilakukan, terkadang terdapat sebuah daya tertentu (*illocutionary force*) yang terkandung dalam tuturan tersebut. Bila hal ini terjadi, tindak tersebut disebut ilokusi. Menurut Habermas (1998) tindak ilokusi merupakan tindak melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dituturkan karena tuturan selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu (Wijana, 1996, hal. 18). Pada tindak tutur ilokusi, penutur melakukan sebuah tuturan yang memiliki daya sehingga membuat mitra tutur bertindak sesuai dengan apa yang dituturkan. Tindak ilokusi disebut sebagai *The Act of Doing Something*. Tindakan yang dilakukan mitra tutur disebut tindak perlokusi.

Contoh 2:

Konteks: Nita dan Rifki sedang berada di dalam mobil menuju kampus mereka.

Nita: *"Th dingin, deh!"*

Rifki: *(Mematikan ac mobil)*

Pada contoh 2, tujuan Nita mengujarkan tuturan *'Th dingin'* kepada Rifki adalah menyuruh Rifki untuk mematikan *ac* mobil karena Nita merasa kedinginan.

Searle (dalam Rohmadi, 2004, hal. 32) menggolongkan tindak tutur menjadi lima, yakni tindak tutur asertif/representatif, tindak tutur direktif, tindak tutur ekspresif, tindak tutur komisif, dan tindak tutur deklarasi. Tindak tutur asertif disebut juga sebagai tindak tutur representatif. Tindak tutur asertif merupakan tindak tutur yang mengikat kebenaran atas apa yang diujarkan oleh penutur. Menurut Searle (dalam Leech, 2011, hal. 164) tindakan ilokusi terikat pada kebenaran proposisi yang diungkapkan, misalnya, menyatakan, mengusulkan, membual, mengeluh, mengemukakan pendapat, dan melaporkan. Berdasarkan segi semantik, tindak tutur asertif atau representatif bersifat proposisional.

Tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang diujarkan oleh penutur yang bertujuan agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diujarkannya. Searle (dalam Leech, 2011, hal. 164) berpendapat bahwa tindakan ilokusi ini bertujuan menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan oleh

petutur (mitra tutur), misalnya, memesan, memerintah, memohon, menuntut, dan memberi nasihat. Tindak tutur direktif termasuk ke dalam kategori kompetitif.

Tindak tutur menurut Searle yang ketiga adalah tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ekspresif merupakan tindak tutur yang diujarkan dengan maksud mengungkapkan perasaan atau kondisi emosional penutur yang bersifat ekspresif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Searle (dalam Leech, 2011, hal. 164) yang menyatakan bahwa tindak tutur ekspresif ialah mengungkapkan atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi, misalnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, memuji, mengucapkan belasungkawa, dan sebagainya. Tindak tutur ekspresif disebut juga sebagai tindak tutur evaluatif.

Tindak tutur komisif merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melakukan hal yang ada dalam ujarannya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Searle (dalam Leech, 2011, hal. 164) yang menjelaskan bahwa tindak tutur ini terikat pada suatu tindakan di masa depan, misalnya menjanjikan, menawarkan, bersumpah, dan berkaul. Tindak tutur ini cenderung berfungsi menyenangkan dan kurang bersifat kompetitif karena lebih mengacu kepada kepentingan mitra tutur.

Tindak tutur menurut Searle yang terakhir ialah tindak tutur deklarasi. Tindak tutur ini dilakukan oleh penutur dengan tujuan menciptakan sesuatu yang baru. Menurut Searle (dalam Leech, 2011, hal. 165) dengan keberhasilan pelaksanaan ilokusi ini, mengakibatkan adanya kesesuaian antara isi proposisi dengan realitas, misalnya mengundurkan diri, membaptis, memecat, memberi nama, menjatuhkan hukuman, mengucilkan/membuang, mengangkat, dan sebagainya. Tindak tutur ini termasuk tindak ujar khusus karena dalam pelaksanaannya, tindakan-tindakan ini umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan.

3) Tindak Perlokusi

Tindak perlokusi adalah ‘apa yang kita hasilkan atau capai dengan mengatakan sesuatu’ (Austin, 1962). Sebuah tuturan yang diutaran dan memiliki daya pengaruh (*perlocutionary force*) sehingga berefek kepada mitra tuturnya dapat

dikatakan sebagai tindak tutur perlokusi. Efek atau pengaruh yang ditimbulkan bisa sengaja maupun tidak disengaja oleh penuturnya. Tindak perlokusi disebut sebagai *The Act of Affecting Something*.

Contoh 3:

Konteks: Alda berkata kepada Tia bahwa ia merasa kecewa karena Syifa tidak datang ke pesta ulang tahunnya ketika Syifa melewati mereka berdua.

Alda: *“Sebel banget, deh! Kalo ga bisa dateng mending ngasih tau dari awal, kan? Dasar pembohong!”*

Tia: *“Iya, ya! Zaman sekarang emang susah percaya sama orang, Al.”*

Syifa: *(Kebetulan sedang lewat dan mendengar percakapan Alda dan Tia)*

Pada contoh 3, tujuan Alda mengujarkan tuturan *‘Sebel banget deh! Kalo ga bisa dateng mending ngasih tau dari awal. Dasar pembohong’* kepada Tia adalah untuk mengungkapkan kekecewaannya karena Syifa tidak bisa hadir di pesta ulang tahunnya. Selain itu, tuturan Alda bertujuan untuk membuat Syifa merasa bersalah karena Alda sengaja menuturkannya ketika Syifa sedang melewati mereka berdua.

2. Prinsip Kerja Sama

Berkomunikasi merupakan sebuah aktivitas yang tentunya akan selalu dilakukan oleh setiap individu karena berbahasa dan berkomunikasi merupakan aktivitas sosial. Bahasa merupakan sebuah media untuk dapat berkomunikasi. Ketika seorang penutur saling berbicara dengan mitra tuturnya terdapat sebuah kaidah-kaidah atau aturan yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai sebuah tujuan dalam berkomunikasi sehingga kerja sama yang dibangun dapat berhasil. Setiap peserta tindak tutur bertanggung jawab terhadap tindakan dan penyimpangan terhadap kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual itu (Allan, 1986). Dalam rangka melaksanakan prinsip kerja sama itu, setiap penutur harus mematuhi empat *conversational maxim* (maksim percakapan), yakni *maxim of quantity* (maksim kuantitas), *maxim of quality* (maksim kualitas), *maxim of relevance* (maksim relevansi), dan *maxim of manner* (maksim pelaksanaan) (Grice, 1975, hal. 45–47;

Parker, 1986, hal. 23; Sperber & Wilson, 1986, hal. 33–34; Wardhaugh, 1986, hal. 202).

a. Maksim Kuantitas

Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicaranya (Wijana, 1996, hal. 46). Artinya, penutur dituntut untuk dapat memberikan informasi yang tidak berlebihan (secukupnya) kepada mitra tuturnya. Contohnya adalah *“saya merupakan seorang mahasiswi di Universitas Pendidikan Indonesia”*.

b. Maksim Kualitas

Maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya (Wijana, 1996, hal. 48). Artinya, penutur dituntut untuk dapat memberikan informasi kepada mitra tutur berdasarkan fakta yang sebenarnya. Contohnya adalah *“Presiden Negara Republik Indonesia adalah Joko Widodo”*.

c. Maksim Relevansi

Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan (Wijana, 1996, hal. 49). Artinya, penutur dituntut untuk kooperatif ketika pembicaraan sedang berlangsung dengan memberikan jawaban yang sejalan dengan topik pembicaraannya dengan mitra tutur.

d. Maksim Pelaksanaan

Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan, secara runtut (Wijana, 1996, hal. 50). Artinya, penutur dituntut untuk menyatakan perkataannya dengan jelas, mudah dipahami, runtut, dan tidak menimbulkan ambiguitas ketika melakukan pembicaraan dengan mitra tuturnya.

3. Implikatur

Implikatur merupakan makna tersirat yang ada dalam sebuah tuturan. Kata implikatur berasal dari bahasa Inggris *implicate* yang artinya mengemukakan sesuatu dengan bentuk lain. Implikatur merupakan bagian dari informasi yang disampaikan dan tidak dikatakan, penutur selalu dapat memungkiri bahwa mereka bermaksud untuk menyampaikan maksud-maksud (Asmira, 2013, hal. 3). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa implikatur merupakan maksud tersirat yang ingin disampaikan oleh penutur dengan cara mengemukakan sesuatu dengan bentuk lain. Implikatur-implikatur percakapan itu dapat dipungkiri secara eksplisit (atau kemungkinan lain, diperkuat) dengan cara-cara yang berbeda (Yule, 2018, hal. 77) sehingga sifat pasti implikatur adalah dapat diperhitungkan, ditangguhkan, dibatalkan, dan ditegaskan kembali (Yule, 2018, hal. 78). Selanjutnya, Grice (dalam Wiryotinoyo, 1996, hal. 40) mengemukakan beberapa ciri-ciri implikatur percakapan sebagai berikut.

- (1) Bersifat *cancellable* yang artinya bahwa implikatur percakapan dapat dibatalkan dalam keadaan tertentu baik dengan cara eksplisit maupun dengan cara kontekstual.
- (2) Bersifat *nondetachable* yang artinya ke(tidak)terpisahan implikatur percakapan dengan cara menyatakan sesuatu dengan kata lain, biasanya tidak ada cara lain yang lebih tepat untuk mengatakan sesuatu sehingga orang-orang memakai tuturan bermuatan implikatur untuk menyampaikannya.
- (3) Bersifat *nonconventional* yang artinya implikatur percakapan mempersyaratkan makna konvensional dari kalimat yang dipakai, tetapi isi implikatur tidak masuk dalam makna konvensional kalimat itu.
- (4) Bersifat *calculable* yang artinya kebenaran dari isi implikatur tidak tergantung pada apa yang dikatakan, tetapi dapat diperhitungkan dari bagaimana tindakan mengatakan apa yang diktakan.

Selanjutnya, Grice (Wiryotinoyo, 1996, hal. 32–33) mengemukakan bahwa terdapat tiga jenis implikatur percakapan yang terdiri dari, implikatur konvensional, implikatur nonkonvensional, dan praanggapan. Implikatur konvensional adalah implikatur yang diperoleh secara langsung dari makna kata yang tertera, bukan dari prinsip percakapan. Implikatur konvensional lebih mengacu pada makna kata

secara konvensional, makna percakapan ditentukan oleh “arti konvensional” kata-kata yang digunakan (Nugroho, 2007, hal. 4). Implikatur konvensional tidak didasarkan pada prinsip kerja sama atau maksim dan tidak harus terjadi dalam suatu percakapan serta tidak bergantung pada konteks khusus untuk menginterpretasikannya (Yule, 2018, hal. 78). Selanjutnya, Grice mengemukakan bahwa implikatur percakapan yang kedua adalah implikatur nonkonvensional yang artinya implikatur ini merupakan implikasi pragmatis yang tersirat dalam suatu percakapan. Implikatur nonkonvensional lebih mendasarkan maknanya pada suatu konteks yang melingkupi suatu percakapan (Nugroho, 2007, hal. 4). Terakhir adalah praanggapan. Praanggapan ialah sebuah pengandaian yang diciptakan oleh penutur bahwa mitra tutur dapat mengenal pasti orang atau sesuatu yang diperbincangkan.

4. Syarat Validitas (*Felicity Condition*)

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa konteks merupakan aspek yang sangat penting untuk dapat memahami sebuah tuturan. Konteks merupakan latar belakang pengetahuan yang diketahui oleh penutur dan mitra tuturnya. Konteks menjadi sangat penting karena dapat memengaruhi kelancaran percakapan yang sedang berlangsung. Selain itu, makna yang ingin disampaikan oleh penutur tidak selalu dimaknai sama oleh mitra tuturnya karena pengaruh konteks pada tuturan tersebut. Menurut Levinson (dalam Wijana, 1996, hal. 24) hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal memegang peranan penting dalam analisis pragmatik termasuk analisis terhadap tingkat validitas pada tuturan performatif.

Austin (1962) mengemukakan bahwa validitas tuturan performatif tergantung pada terpenuhinya beberapa syarat yang disebut *felicity condition* (tingkat validitas). *Felicity condition* atau kondisi felicitas menurut Yule (2018, hal. 87) merupakan harapan tertentu atau yang diharapkan secara teknis karena tampilan suatu tindak tutur diketahui seperti yang dimaksud. Austin mengungkapkan bahwa ada tiga syarat tingkat validitas. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain.

- (1) Orang yang mengutarakan dan situasi pengutaraan tuturan harus sesuai. Artinya, orang yang menuturkan tuturan tersebut harus orang yang memiliki kewenangan untuk menuturkannya. Selain itu, situasi ketika tuturan tersebut diutarakan harus sesuai. Kewenangan ini disebut juga sebagai *preparatory conditions*.
- (2) Tindakan itu harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh penutur dan mitra tutur. Artinya, tuturan yang diujarkan oleh penutur harus diujarkan dengan sungguh-sungguh dan bukan dalam konteks bercanda. Kesungguhan ini disebut juga sebagai *sincerity conditions*.
- (3) Penutur dan lawan tutur harus memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan itu. Artinya, tuturan yang diujarkan memiliki daya untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dimensi tindakan ini disebut juga sebagai *illocutionary act*.

Selanjutnya, Searle (1969) memperluas syarat-syarat validitas tindak tutur. Searle menyatakan bahwa sebuah tuturan performatif harus mematuhi lima syarat berikut ini.

- (1) Penutur memiliki niat yang sungguh-sungguh terhadap apa yang dijanjikannya.
- (2) Penutur harus berkeyakinan bahwa mitra tutur percaya bahwa tindakan itu benar-benar akan dilaksanakan.
- (3) Penutur harus berkeyakinan bahwa ia mampu melaksanakan tindakan itu.
- (4) Penutur harus memprediksi tindakan yang akan dilakukan (*future action*), bukannya tindakan-tindakan yang sudah dilakukan.
- (5) Penutur harus memprediksi tindakan yang dilakukannya sendiri, bukan tindakan yang dilakukan oleh orang lain.

B. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang sering mengundang perbedatan di tengah masyarakat. Salah satu alasannya karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait tindak pencemaran nama baik. Selain itu, walaupun beberapa masyarakat telah mengetahui ‘bahaya’ dari tindak pencemaran nama baik, sayangnya masih banyak masyarakat yang abai dan tidak memperdulikan hal tersebut. Dengan dalih hanya bercanda dan lain sebagainya,

mereka dapat dengan bebas mengutarakan apa yang ingin diutarakannya tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Salah satunya dalam bermedia sosial.

Perkembangan media sosial yang semakin pesat menyebabkan mudahnya masyarakat dalam mengakses segala sesuatu. Masyarakat pun dapat dengan mudah menerima informasi mengenai banyak hal. Dalam media sosial, masyarakat dibebaskan untuk mengungkapkan apa saja yang ingin ia ungkapkan. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat terlihat mulai brutal dan semakin liar dalam mengungkapkan isi kepalanya. Tanpa adanya batasan, mereka dengan mudah mengetik hal-hal yang tidak seharusnya diketik. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang yang dituju. Selain itu, jika sudah melewati batas, hal tersebut bisa saja termasuk ke dalam tindak pencemaran nama baik.

Pada hakikatnya, Indonesia merupakan negara hukum yang tentunya memiliki aturan serta ketentuan hukum yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan damai sejahtera bagi para penduduknya. Salah satunya adalah aturan mengenai bersosial media yang telah dijabarkan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kitab Undang-undang Hukum Pidana pun telah menjelaskan beberapa pasal terkait hukuman bagi para pengguna media sosial yang melakukan tindak pencemaran nama baik. Undang-undang yang telah dijabarkan tersebut dibuat untuk memagari masyarakat dalam bermedia sosial agar mereka tidak melewati batas. Berikut merupakan penjabaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 terkait tindak pencemaran nama baik.

(1) Pasal 27 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

(2) Pasal 28 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

(3) Pasal 28 ayat (2)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

(4) Pasal 45 ayat (3)

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Selanjutnya, berikut ini merupakan beberapa penjabaran pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait tindak pencemaran nama baik.

(1) Pasal 310 ayat (1)

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

(2) Pasal 310 ayat (2)

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, di pertunjukkan atau di tempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

(3) Pasal 311 ayat (1)

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

(4) Pasal 315

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

(5) Pasal 317

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

(6) Pasal 320 ayat (1)

“Barang siapa terhadap orang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang tersebut masih hidup, akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

C. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai kasus pencemaran nama baik sejatinya telah beberapa kali dilakukan. Hal ini dikarenakan kasus tersebut selalu saja ditemukan dari tahun ke tahun. Penggunaan bahasa yang sembarangan sangat berpotensi menyebabkan peristiwa tersebut berakhir dalam kasus pidana pencemaran nama baik. Penelitian terdahulu terkait kasus pencemaran nama baik yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syahid dan Saifullah (2019). Dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa terdapat bentuk dan fungsi disfemisme atau ungkapan tidak menyenangkan yang ditulis dalam kolom komentar video *youtube* berjudul *“Full Debat Kedua Capres 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto”*. Bentuk-bentuk disfemisme yang ditemukan terdiri atas lima bentuk yaitu bentuk emoji, kata, frasa, singkatan, dan idiom atau ungkapan. Bentuk-bentuk disfemisme tersebut berfungsi sebagai perantara untuk menyatakan hal yang tabu atau tidak senonoh, sebagai penunjuk rasa tidak suka atau tidak setuju, sebagai penunjuk rasa marah, jengkel, rasa tidak hormat, sebagai sarana mengolok-olok, mencela, menghina, melebih-lebihkan sesuatu dalam bertutur, dan sarana mengkritik lawan politik. Hal ini mencerminkan bahwa para penanggap tidak menunjukkan perilaku bahasa yang santun dan bijak karena para penanggap bersifat anonim atau tidak menggunakan identitas asli dalam menyampaikan pendapatnya.

Penelitian terdahulu terkait kasus pencemaran nama baik yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syahid, Sudana, dan Bachari (2021) yang berjudul *“Hate Speech and Blasphemy on Social Media in Indonesia: Forensic Linguistic Studies”*. Penelitian ini membahas sebuah kasus tindak pidana penistaan agama

yang dilakukan oleh seseorang berinisial JIT di laman *facebook*-nya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil yang didapatkan ialah tindak tutur ekspresif yang dilakukan oleh terdakwa valid dikatakan sebagai tindak pidana penistaan agama karena tuturannya yang mengandung ujaran kebencian terhadap agama Islam. Hal ini terbukti dari penggunaan bahasanya yang tercermin dari sikap bahasanya, yaitu penilaian negatif terhadap orang atau kelompok agama Islam yang dapat merendahkan atau menghina agama Islam. Dakwaan ini selaras dengan pasal 45A ayat (2) UU ITE No.19 Tahun 2016 .

Penelitian terdahulu terkait kasus pencemaran nama baik yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Thamrin, Bachari, dan Rusmana (2019). Pada penelitian ini, ujaran kebencian di media sosial yang berkaitan dengan delik hukum pidana ditemukan tindak tutur ilokusi berbasis Searle (1969), yaitu asertif dengan jumlah dua bentuk tuturan kebencian, direktif dengan jumlah satu bentuk tuturan kebencian, ekspresif dengan jumlah tiga bentuk tuturan kebencian, komisif dengan jumlah dua bentuk tuturan kebencian, dan deklaratif dengan jumlah satu bentuk tuturan kebencian. Semua bentuk tindak tutur yang telah disebutkan bersifat implisit yang bermuatan kebencian dan penghinaan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Beberapa faktor yang menjadi pemicu adanya ujaran kebencian yang dipublikasikan di sosial media diantaranya atas dasar ketidaksukaan pada seseorang atau kelompok tertentu. Hal itu ditunjukkan sebagai usaha menonjolkan eksistensi diri agar bisa dikenal oleh partisipan yang berada dalam ruang lingkup media tersebut tanpa memerdulikan etika dan norma sosial yang berlaku di masyarakat dalam menggunakan bahasa di jejaring media sosial.

Penelitian terdahulu terkait kasus pencemaran nama baik yang keempat yaitu penelitian Rosyida dan Siroj (2021) dengan judul “*Strategi, Jenis Tindak Tutur dan Pola Tutur Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Akun Twitter @digeembok)*”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa terdapat tiga belas tindak tutur ilokusi asertif, dua tindak tutur ilokusi ekspresif, satu tindak tutur ilokusi komisif, tiga tindak tutur ilokusi deklaratif, serta satu tindak tutur ilokusi direktif yang mengandung ungkapan kritik, merendahkan atau mempermalukan, keluhan, dakwaan, penghinaan, pertentangan, dan ketidaksetujuan.

Penelitian terdahulu terkait kasus pencemaran nama baik yang kelima yaitu penelitian yang berjudul “Linguistik Forensik terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media Sosial (Kajian Pragmatik)” oleh Hartini, Saifullah, dan Sudana (2020). Berdasarkan temuan pada penelitian tersebut, diketahui bahwa latar belakang sosiokultural seseorang memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan peringkat kesantunan yang dimiliki seorang individu. Tindakan yang tidak menyenangkan atau perilaku yang menonjolkan ketidaksantunan mengakibatkan suasana komunikasi yang tidak baik sehingga dapat memicu timbulnya konflik. Bentuk ketidaksantunan dalam berkomunikasi di media sosial berdampak pada diberlakukannya hukum karena perbuatan tidak menyenangkan sehingga terjadi peristiwa saling lapor melapor ke pihak berwajib dengan menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE.

Penelitian terdahulu terkait kasus pencemaran nama baik yang keenam yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mintowati dan Dasion (2020). Berdasarkan hasil analisis data ujaran kebencian dalam penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tuturan yang diucapkan oleh B melalui sebuah video yangn direkam dan diunggah oleh S terbukti sebagai ujaran kebencian yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Melalui pendekatan leksikal dan kontekstual dalam video tersebut, terungkap bahwa semua unsur kebahasaan yang terdapat dalam sumber data terbukti mengandung makna negatif yang ditujukan untuk menghina.

Masih mengenai kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, selanjutnya merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh Al-Hassan dan Al-Dossari (2019). Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa berbagai wilayah di seluruh dunia sudah mulai lebih sadar akan masalah penyebaran ujaran kebencian yang dilakukan melalui jejaring media sosial. Beberapa negara bahkan telah bekerja keras untuk melawan hal tersebut. Dalam penelitian ini, konsep ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial dikupas secara khusus. Selain itu, penulis mempresentasikan sebuah studi komprehensif tentang bagaimana text mining dapat digunakan untuk menyelidiki ujaran kebencian berbahasa Arab sehingga dapat membantu perkembangan dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan ujaran kebencian ke dalam kelas-kelas yang berbeda.

Selanjutnya, Mathew, Dutt, Goyal, dan Mukherjee (2019) menarik kesimpulan bahwa postingan yang mengandung ujaran kebencian cenderung menyebar lebih cepat dan luas. Para pengguna yang penuh dengan kebencian saling terhubung satu sama lain sehingga hal tersebut dapat terjadi. Sebagian besar kasus pencemaran nama baik menggunakan postingan dalam bentuk gambar. Diharapkan masyarakat dapat membedakan gambar atau video yang mengandung unsur kebencian serta dapat lebih bijak lagi untuk dapat melihat difusi karakteristik dari postingan ujaran kebencian, bukannya akun-akun tersebut.

Hidayati, Aflina, dan Arifuddin (2021) pun menjelaskan bahwa berdasarkan data dalam penelitiannya, terdapat ekspresi tindak ilokusi yang bersifat mengina, menghasut, merendahkan, dan memprovokasi yang dilandasi oleh rasa antipati dan kebencian terhadap orang lain dari kalangan masyarakat yang berbeda. Ujaran kebencian yang terdapat dalam kelima data tersebut diklasifikasikan secara linguistik masuk ke dalam bidang pragmatik berdasarkan klasifikasi tindak ilokusi Austin. tindak ilokusi berupa verdiktif, behabitif, dan ekspositif.

Terakhir, Ayansola (2021) menyatakan bahwa tindakan pragmatis dalam data penelitian tersebut bermanifestasi sebagai sindiran yang digunakan untuk mengatur dan menjadi strategi kooptasi para pengkhotbah untuk menarik partisipasi audiens dalam penyebaran ujaran kebencian.